



## BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 426 TAHUN 2021

TENTANG

### PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN BIDAN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa saudara(i) **SITI RAHMA R,S.ST** Nip. **19791116 200604 2 020** jabatan Bidan Ahli Pertama berdasarkan Usul Kepala Dinas Kesehatan Nomor: B-186/Dinkes/800/03/2021 tanggal, 17 Maret 2021 Perihal: peralihan Jabatan;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Bidan, perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Bidan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6034) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Fungsional Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi PNS di Lingkup Pemerintahan;

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1110/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 25 Tahun 2008, tanggal 01 Desember 2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Mei 2021 membebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Bidan :

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| a. Nama                   | : SITI RAHMA R, S.ST                        |
| b. NIP                    | : 19791116 200604 2 020                     |
| c. Pangkat/Gol. Ruang/TMT | : Penata Muda Tk.I III/b/01-10-2018         |
| d. Unit Kerja             | : Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar |

Dari Jabatan Fungsional Bidan Ahli Pertama dengan Angka Kredit sebesar 165,648 (Seratus enam puluh lima koma enam ratus empat puluh delapan).

KEDUA : Saudara(i) SITI RAHMA R, S.ST diangkat dalam Jabatan Analis Kesehatan Ibu dan Anak.

KETIGA : Saudara(i) SITI RAHMA R, S.ST dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Bidan.

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 29 April 2021

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttt**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 29 April 2021  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**MASRI USMAN, SH, M.Si**

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19630420 198503 1 013